

Pengaruh pengetahuan, sosialisasi, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surakarta

Nabila Irsya Khoirunnisa^{a*}, Yuanita Ayu Marwati^a, Rhomadani Putriani Devitasari^a, Rini Handayani^b

^aProdi Akuntansi, STIE Atma Bhakti, Indonesia (bilairsy4@gmail.com)

^bProdi Manajemen, STIE Atma Bhakti, Indonesia

*Email korespondensi

DOI: <https://doi.org/10.24123/jati.v18i1.7273>

Vol. 18 No. 1

pp. 112-121

Surabaya, March 2025

p-ISSN 1412-5994

e-ISSN 2614-8749

Received:

January 20, 2025

Revised:

March 20, 2025

Accepted:

March 28, 2025

Published:

March 31, 2025

Keywords:

tax knowledge; tax

socialization; tax

sanctions; taxpayer

compliance

Abstrak

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surakarta.

Metode – Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif. Populasinya wajib pajak orang pribadi di wilayah Surakarta. Teknik pengumpulan data dengan *purposive sampling*. Alat analisis data menggunakan SPSS versi 20. Data primer dihasilkan dari penyebaran kuesioner.

Temuan – Hasilnya menunjukkan variabel pengetahuan pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, sanksi pajak memiliki pengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak tersebut.

Implikasi – Penemuan ini mendukung teori perilaku terencana yang memperkuat hasil penelitian untuk lebih mempertimbangkan program yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Otoritas Pajak dalam membuat kebijakan.

Kebaharuan - Penelitian ini memiliki wilayah penelitian yang signifikan dan temuan yang dihasilkan dapat menjawab perbedaan hasil penelitian sebelumnya.

Abstract

Purpose – This study aims to analyze the effect of tax knowledge, tax socialization, and tax sanctions on compliance of individual taxpayers in Surakarta.

Methods – This research uses a quantitative approach. The population is individual taxpayers in the Surakarta area. Data collection techniques with purposive sampling. Data analysis tools using SPSS version 20. Primary data is generated from distributing questionnaires.

Findings - The results showed that knowledge and socialization variables had a positive and significant effect on taxpayer compliance. On the other hand, tax sanctions have a positive, but insignificant effect on compliance.

Implications - The findings support the theory of planned behavior which strengthens the research results to further consider effective programs to improve compliance. This research is expected to be a consideration for the government in making policies.

Originality - This research has a significant research area and the findings produced can answer the differences in the results of previous studies.

Khoirunnisa, N.I., Marwati, Y. A., Devitasari, R.P., & Handayani, R. (2025). Pengaruh pengetahuan, sosialisasi, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surakarta. *Akuntansi dan Teknologi Informasi*, 18(1), pp 112-121. <https://doi.org/10.24123/jati.v18i1.7273>

Copyright ©2025 by Authors. Published by School of Accounting, Faculty of Business and Economics, University of Surabaya. This is an open access article under the CC BY SA license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Pajak ialah sumbangan terbesar bagi pendapatan negara. Kewajiban yang harus dibayarkan guna kepentingan masyarakat yang diatur oleh aturan. Menurut Puguh & Sitinjak (2022), pajak merupakan kontribusi ke kas negara sesuai ketentuan undang-undang. Bersifat wajib tanpa memperoleh imbalan, pajak yang dibayarkan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan membangun infrastruktur. Pajak didefinisikan oleh UU No 28 Tahun 2007 sebagai “kewajiban membayar iuran wajib kepada negara tanpa imbalan langsung berdasarkan undang-undang, dan dianggap sebagai bantuan bagi warga negaranya”. Pajak punya pengaruh penting terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap mematuhi dan menunaikan hak dan kewajiban membayar pajak yang seharusnya dilakukan sebagai sebuah warga negara yang baik. Kepatuhan wajib pajak ialah rangkaian yang harus dilaksanakan oleh pihak yang terkait dalam rangka memenuhi haknya (Meilita & Pohan, 2022; Yanto & Girindratama, 2025). Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk mengamankan proses pemungutan pajak. Masih ada beberapa masalah yang mungkin timbul dalam kepatuhan individu. Masalah terjadi akibat dari tidak patuhnya individu yang dapat mengakibatkan penghindaran, penyelundupan dan pelalaian pajak yang bisa menimbulkan berkurangnya pendapatan pajak pada suatu negara. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, maka kepatuhan wajib pajak harus ditingkatkan.

Pengetahuan pajak merupakan wawasan ilmu perpajakan dan pengimplementasian ilmu ke dalam alur perpajakan (Zaikin et al., 2023). Menurut Ainul & Susanti (2021), pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman individu terkait pajak serta ketentuan yang berlaku dari proses penyampaian sampai pembayaran. Melalui pendidikan resmi maupun non resmi, pengetahuan pajak dapat diberikan kepada masyarakat (Zaikin et al., 2023). Untuk meningkatkan perilaku patuh pajak, pengetahuan perpajakan diperlukan untuk memenuhi kewajiban pajak. Menurut Azhari (2023), pengetahuan tentang pajak memengaruhi kepatuhan para wajib pajak. Di sisi lain, menurut Nasiroh & Afiqoh (2023), pengetahuan pajak tidak memengaruhi kepatuhan seseorang.

Sosialisasi adalah bentuk penyuluhan sebagai alat berkomunikasi dalam menyalurkan pesan atau informasi, agar wajib pajak memahami tentang isu-isu perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan pemberian informasi secara luas yang dilakukan oleh lembaga berwenang (Priantutama & Alexander, 2022). Lembaga berwenang seperti Direktorat Jenderal Pajak yang diprakarsai oleh pemerintah, bertujuan untuk membuat wajib pajak patuh dalam membayarkan iuran wajibnya secara teratur (Priantutama & Alexander, 2022). Penelitian Sidauruk & Purba (2024), menemukan bahwa sosialisasi perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Batam secara signifikan dan positif. Sebaliknya, penelitian Indrayani et al., (2022) tidak menemukan korelasi antara sosialisasi dan kepatuhan.

Sanksi pajak didefinisikan sebagai tanda bahwa aturan pajak akan ditaati (Khatimah & Girindratama, 2024; Nugrahani & Suryaningsum, 2023). Berdasarkan UU. Nomor 16 Tahun 2009 menguraikan bahwa hukuman terdiri dari hukuman administratif dan pidana. Hasil penelitian Nugrahani & Suryaningsum (2023), mendapatkan hasil bahwa terdapat hubungan antara sanksi dengan kepatuhan wajib pajak. Namun Vashtiany & Sudirgo (2023) membuktikan sebaliknya bahwa sanksi pajak tidak memengaruhi kepatuhan WP. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan, sehingga dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam merancang kebijakan yang lebih efektif.

Adapun kontribusi penelitian ini terbagi menjadi dua. Pertama, secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai kepatuhan pajak dengan memberikan bukti empiris atas inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh pengetahuan, sosialisasi, dan sanksi pajak. Kedua, secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi otoritas pajak dalam menyusun strategi edukasi, kampanye sosialisasi, serta perumusan sanksi yang lebih proporsional dan mendidik, sehingga kepatuhan wajib pajak dapat terus ditingkatkan.

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1985 sebagai perluasan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA), Teori Perilaku Terencana (TPB) berargumen bahwa niat seseorang adalah penentu utama dari perilaku yang akan mereka lakukan. Menurut Ajzen (1991),

niat seseorang untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama yang saling berkaitan. Pertama, Sikap, merupakan keyakinan seseorang mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilaku. Kedua, Norma Subjektif, merupakan persepsi seseorang terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Ketiga, kontrol perilaku yang dipersepsikan, merupakan keyakinan seseorang mengenai kemudahan atau kesulitan melakukan suatu perilaku tertentu. Interaksi dari ketiga komponen inilah yang membentuk niat, yang pada akhirnya akan memprediksi apakah suatu perilaku akan dilaksanakan atau tidak.

Margaretha et al. (2025) berpendapat bahwa pengetahuan berperan dalam membentuk sikap positif dan persepsi individu mengenai kendali atas perilaku mereka terkait kepatuhan pajak. Dengan kata lain, pemahaman yang memadai akan meningkatkan keyakinan wajib pajak bahwa mereka memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

Riska Dwi Nurcahyani et al. (2025) mengatakan bahwa niat dan kesadaran untuk membayar pajak dapat diperkuat melalui kegiatan sosialisasi perpajakan yang berfungsi sebagai pengingat, pemberi informasi, sekaligus sarana edukasi bagi wajib pajak agar patuh terhadap kewajiban perpajakan. Hal ini mendorong wajib pajak untuk membentuk keyakinan dan memilih perilaku yang sesuai dengan kepatuhan pajak, yang berhubungan dengan kepercayaan normatif. Sementara itu, penerapan sanksi perpajakan berkaitan dengan persepsi terhadap kontrol, di mana sanksi digunakan sebagai alat untuk mendisiplinkan serta memberikan pembelajaran agar wajib pajak menaati ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan Wajib Pajak

Pemerintah telah mengembangkan pelayanan publik yang mudah diakses, aturan perpajakan yang lugas, strategi pemulihan pajak yang transparan dan adil, dan peningkatan penegakan hukum untuk membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Dewi et al., 2020). Perlu untuk memberlakukan peraturan yang ketat untuk meningkatkan individu patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak harus ditingkatkan serta individu harus melaksanakan kewajiban perpajakan yang tercantum dalam peraturan terkait pajak (Ristanti et al., 2022). Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dapat menjadi salah satu pengaruh yang signifikan karena kegagalan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat menyebabkan kurangnya setoran pajak yang harus disetorkan pada negara dan sanksi untuk masyarakat yang tidak melakukannya (Adawiyah et al., 2023).

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak berperan memberitahukan hal tentang pajak. Pengetahuan tentang pajak mencakup piutang membayar pajak. Pengetahuan memengaruhi tanda-tanda pemenuhan wajib pajak, seperti laporan pemenuhan wajib pajak dan perhitungan pajak. Maka dari hal tersebut bahwa pengetahuan pajak akan meningkatkan pembayaran pajak. Dalam kerangka Theory of Planned Behavior (TPB), pengetahuan pajak dapat memengaruhi *attitude toward behavior* (sikap terhadap perilaku). Individu yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang ketentuan pajak, manfaat pajak, serta risiko dari ketidakpatuhan, cenderung memiliki sikap positif terhadap kewajiban membayar pajak. Pengetahuan ini memungkinkan wajib pajak untuk memahami prosedur, perhitungan, serta konsekuensi dari pelanggaran, sehingga meningkatkan kecenderungan untuk berperilaku patuh. Penelitian Zaikin et al. (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₁: Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi digunakan untuk mengedukasi masyarakat tentang pajak. Dilakukan dengan memberi arahan ke individu agar lebih aktif dalam proses perhitungan dan pelunasan pajak. Penyuluhan ini amat efektif untuk menyampaikan informasi tentang pajak dan mendalami pemahaman individu. Sehingga sosialisasi pajak sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat patuh.

Sosialisasi perpajakan berkaitan erat dengan *subjective norms* dalam TPB, yaitu tekanan sosial yang dirasakan individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Melalui sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas pajak, individu mendapatkan arahan, informasi, dan dorongan sosial yang menekankan pentingnya kepatuhan pajak. Norma sosial ini memperkuat persepsi bahwa membayar

pajak adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Penelitian Nurafiza et al. (2024) serta Arif et al., (2023) menegaskan bahwa sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₂: Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib orang pribadi

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Dalam perspektif TPB, sanksi pajak berkaitan dengan *perceived behavioral control*, yakni sejauh mana individu merasa mampu mengendalikan perilaku patuh pajak dengan mempertimbangkan adanya konsekuensi. Keberadaan sanksi yang tegas membuat individu merasa adanya kendali eksternal yang kuat untuk tidak melanggar ketentuan. Sanksi administratif maupun pidana berfungsi sebagai mekanisme pencegahan (*deterrent effect*), sehingga meningkatkan kemungkinan wajib pajak untuk patuh. Sanksi diberikan jika individu melakukan pelanggaran terhadap peraturan pajak yang ada, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Orang-orang yang wajib membayar pajak diharapkan menyadari nilai pajak bagi negara dan takut akibat sanksi (Nugrahani & Suryaningsum, 2023). Apabila menyadari bahwa sanksi pajak yang dikenakan dapat membahayakan, maka penting untuk memenuhi kewajiban pajak. Menurut Yahya et al., (2024) sanksi terdiri dari pidana dan administratif. Menurut Toniarta & Merkusiwati, (2023) sanksi pajak memengaruhi kepatuhan secara positif & signifikan.

H₃: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

METODE

Metode penelitian ini bersifat kuantitatif, di mana data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner. Instrumen ini menggunakan skala Likert dengan rentang skor 1 hingga 5. Responden yang dipilih adalah wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban pelaporan pajaknya. Untuk memilih sampel, penelitian ini menerapkan teknik *purposive sampling*. Ukuran sampel penelitian ini dihitung menggunakan rumus Slovin, dengan menetapkan batas toleransi kesalahan (*margin of error*) sebesar 5%.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{1,796}{1 + 1,796(0,01)^2}$$

$$n = 94,72$$

n = 100 (dibulatkan keatas)

Perhitungan slovin mengarahkan pada penggunaan 100 partisipan sebagai jumlah sampel yang digunakan. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan serangkaian metode statistik. Analisis diawali dengan statistik deskriptif dan uji kualitas data, yang kemudian diikuti dengan uji asumsi klasik untuk memastikan kelayakan model regresi. Analisis utama dilakukan menggunakan regresi linear berganda, dilengkapi dengan uji kelayakan model dan uji t untuk menguji hipotesis. Setelah bagian ini, akan disajikan tabel yang merinci indikator pengukuran untuk setiap variabel penelitian.


Tabel 1. Definisi Operasional Variabel dan Indikator

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Kepatuhan wajib pajak (Y)	Tindakan individu membayarkan kewajiban tepat waktu dan bebas dari paksaan (Qomariyah & Riduwan, 2023).	<ol style="list-style-type: none"> Wajib pajak berusaha untuk melaksanakan peraturan yang tercantum dalam undang-undang terkait dengan perpajakan. Wajib pajak melakukan pengisian formulir dengan baik. Wajib pajak melakukan perhitungan pajak yang benar dan dengan total yang sesuai. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak dengan disiplin.
Pengetahuan pajak (X1)	Suatu ilmu tentang perpajakan yang wajib dimengerti oleh wajib pajak untuk membantu dalam mematuhi aturan	<ol style="list-style-type: none"> Dapat membantu wajib pajak dalam mengetahui peraturan undang-undang mengenai ketentuan pajak.

Sumber: Qomariyah & Riduwan (2023)

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
	perpajakan (Qomariyah & Riduwan, 2023).	2. Mempunyai pemahaman bahwa pajak dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Bisa mengerti bahwa pajak merupakan pemasukan kas negara. 4. Mengetahui beberapa fungsi pajak. Sumber: Qomariyah & Riduwan (2023)
Sosialisasi perpajakan (X2)	Pemberian informasi tentang pengetahuan perpajakan oleh lembaga yang berwenang (Indrayani et al., 2022)	1. Pegawai pajak memberikan informasi secara langsung yang dapat mempermudah wajib pajak dalam memahami aturan pajak 2. Kegiatan sosialisasi yang menarik dapat menimbulkan daya tarik wajib pajak untuk ikut serta dalam program sosialisasi pajak 3. Sosialisasi pajak rajin diikuti oleh wajib pajak 4. Wajib pajak dimotivasi oleh sosialisasi ini untuk lebih tekun lagi dalam memenuhi kewajibannya 5. Informasi yang diterima bersumber dari media elektronik dan media cetak Sumber: Prianutama & Alexander (2022)
Sanksi Pajak (X3)	Peraturan pajak akan dipatuhi oleh individu apabila terdapat sanksi yang tepat (Nugrahani & Suryaningsum, 2023)	1. Menggalakkan wajib pajak yang patuh untuk membayar pajak 2. Menimbulkan efek jera pada wajib pajak yang tidak patuh 3. Memahami dua sanksi pajak: administrasi dan pidana 4. Sanksi yang dikenakan sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran. Sumber : Cynthia & Amelia (2020)

Gambar 1 menunjukkan model penelitian yang dikembangkan berdasarkan kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB). Model ini menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu pengetahuan pajak (X1), sosialisasi perpajakan (X2), dan sanksi pajak (X3). model penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh kombinasi sikap yang terbentuk dari pengetahuan, norma sosial yang ditanamkan melalui sosialisasi, serta kendali eksternal berupa sanksi pajak.



Gambar 1. Model Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2 menunjukkan hasil uji statistik deskriptif bahwa jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 100 orang. Variabel Pengetahuan Pajak memiliki nilai terendah sebesar 11 dan tertinggi sebesar 20, dengan rata-rata 17,56 dan standar deviasi 1,866. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pajak responden relatif tinggi dengan sebaran data yang tidak terlalu jauh dari nilai rata-rata. Selanjutnya, variabel Sosialisasi Perpajakan memperoleh nilai minimum 13 dan maksimum 25, dengan rata-rata 21,03 serta standar deviasi 3,112. Rata-rata yang cukup tinggi menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi perpajakan yang diterima responden berjalan baik, meskipun penyebaran nilai antarresponden lebih bervariasi dibandingkan variabel lainnya. Pada variabel Sanksi Pajak, diperoleh nilai terendah sebesar 11 dan tertinggi sebesar 20, dengan rata-rata 17,22 dan standar deviasi 2,355. Rata-rata yang tinggi menunjukkan bahwa responden menilai sanksi pajak cukup tegas, walaupun terdapat variasi tanggapan di antara responden.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Terendah	Tertinggi	Rata-Rata	SD
Pengetahuan Pajak	100	11	20	17,56	1,866
Sosialisasi Perpajakan	100	13	25	21,03	3,112
Sanksi Pajak	100	11	20	17,22	2,355
Kepatuhan Wajib Pajak	100	11	20	17,42	2,099
Total Sampel	100				

Terakhir, variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai minimum 11 dan maksimum 20, dengan rata-rata 17,42 dan standar deviasi 2,099. Rata-rata tersebut menggambarkan tingkat kepatuhan wajib pajak responden berada pada kategori tinggi, dengan penyebaran data yang relatif merata. Secara keseluruhan, hasil uji deskriptif ini memperlihatkan bahwa keempat variabel penelitian berada pada kategori rata-rata yang tinggi, yang mengindikasikan responden memiliki pengetahuan pajak yang baik, merasakan adanya sosialisasi perpajakan yang memadai, memahami keberadaan sanksi pajak, serta menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi dalam pemenuhan kewajibannya.

Uji Validitas

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Nilai Sig.	Nilai Dasar	Keterangan
Pengetahuan Pajak	X1	0,0000	0,05	Valid
Sosialisasi Perpajakan	X2	0,0000	0,05	Valid
Sanksi Pajak	X3	0,0000	0,05	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y	0,0000	0,05	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas yang ditampilkan pada Tabel 3, seluruh variabel penelitian menunjukkan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari nilai dasar 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap indikator yang digunakan dalam penelitian, yaitu Pengetahuan Pajak (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), Sanksi Pajak (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dinyatakan valid. Dengan demikian, instrumen penelitian yang digunakan mampu mengukur konstruk yang dimaksud secara tepat dan dapat dilanjutkan ke tahap pengujian berikutnya.

Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas pada Tabel 4 menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari standar reliabilitas 0,60. Variabel Pengetahuan Pajak memperoleh nilai 0,728, Sosialisasi Pajak 0,871, Sanksi Pajak 0,813, serta Kepatuhan Wajib Pajak 0,856. Dengan demikian, seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliabel karena mampu memberikan hasil yang konsisten apabila dilakukan pengukuran ulang. Hal ini menegaskan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini layak dijadikan sebagai alat ukur variabel penelitian.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Standar Reliabilitas	Keterangan
1	Pengetahuan Pajak	0,728	0,60	Valid
2	Sosialisasi Perpajakan	0,871	0,60	Valid
3	Sanksi Pajak	0,813	0,60	Valid
4	Kepatuhan Wajib Pajak	0,856	0,60	Valid

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang disajikan pada Tabel 5, diperoleh nilai Adjusted R^2 sebesar 0,411. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Pengetahuan Pajak (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), dan Sanksi Pajak (X3) mampu menjelaskan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 41,1%. Sementara itu, sisanya sebesar 58,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Menurut kriteria interpretasi nilai R^2 , angka sebesar 0,411 termasuk dalam kategori sedang hingga kuat, sehingga model penelitian dapat dikatakan memiliki kemampuan penjelasan yang cukup memadai terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hubungan antara variabel independen dan dependen dalam penelitian ini tidak hanya signifikan, tetapi juga menunjukkan tingkat kekuatan yang relatif baik.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Variabel	Adj, R^2
Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak	0,411

Uji F

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) yang ditampilkan pada Tabel 6, diperoleh nilai F sebesar 24,006 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan kata lain, ketiga variabel bebas yang diuji bersama-sama mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak dalam model penelitian ini.

Tabel 6. Hasil Uji F

Variabel	Kriteria	F	Sig,Value
Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak	$P < 0,05$	24,006	0,000

Uji Regresi

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada Tabel 7, diketahui bahwa variabel Pengetahuan Pajak memiliki nilai t-statistik sebesar 3,292 dengan signifikansi $0,001 < 0,05$, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Artinya, Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya, variabel Sosialisasi Pajak memperoleh nilai t-statistik sebesar 4,563 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, yang berarti hipotesis kedua (H2) juga diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin intensif sosialisasi pajak yang dilakukan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Tabel 7. Hasil Uji Regresi

Variabel	P-Value	T-stat	Signifikan	Kesimpulan
Konstan		2,507	0,000	
Pengetahuan Pajak	$P < 0,05$	3,292	0,001	H ₁ Diterima
Sosialisasi Perpajakan	$P < 0,05$	4,563	0,000	H ₂ Diterima
Sanksi Pajak	$P < 0,05$	0,876	0,383	H ₃ Ditolak

Sementara itu, variabel Sanksi Pajak menghasilkan nilai t-statistik sebesar 0,876 dengan signifikansi $0,383 > 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) ditolak, yang berarti Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, kepatuhan wajib pajak lebih banyak dipengaruhi oleh faktor pengetahuan pajak dan sosialisasi perpajakan, sedangkan sanksi pajak tidak memberikan pengaruh yang berarti.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan uji statistik, ditemukan bahwa pengetahuan perpajakan (X1) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y), Hasil ini didukung oleh nilai thitung sebesar 3,292 dan nilai signifikansi (*p-value*) 0,001, yang lebih kecil dari 0,05, Oleh karena itu, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan adanya pengaruh positif pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima, Temuan ini konsisten dengan studi yang dilakukan oleh Suarjaya et al, (2024) dan Azzahra & Sofianty (2023),

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan faktor kunci yang secara signifikan mempengaruhi wajib pajak, Penemuan ini selaras dengan teori perilaku terencana yang menyatakan bahwa niat seseorang untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu sikap pribadi, norma subyektif, dan persepsi kontrol perilaku, Dalam konteks perpajakan, pengetahuan pajak memiliki korelasi langsung dengan sikap dan persepsi kontrol perilaku, Ketika seorang wajib pajak memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur, regulasi, dan kewajiban perpajakan, hal ini akan membentuk keyakinan kuat dalam dirinya bahwa ia memiliki kemampuan, sarana, dan tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya secara akurat dan tepat waktu, Dengan demikian, pengetahuan yang komprehensif menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kemandirian dalam mengelola urusan pajak, Oleh karena itu, untuk secara efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak intervensi harus difokuskan pada peningkatan wawasan dan literasi, Pemahaman yang mendalam ini akan mengarahkan pada pembentukan sikap yang positif terhadap kewajiban pajak dan perilaku yang pro aktif, yang ada akhirnya mendorong tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan,

Temuan ini mendukung *theory of planned behavior*, yang menyatakan bahwa niat berperilaku dipengaruhi oleh sikap, norma subyektif, dan persepsi kontrol, Pengetahuan pajak secara langsung berhubungan dengan sikap dan kontrol perilaku, dimana pengetahuan yang memadai akan membentuk keyakinan wajib pajak bahwa mereka memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk menjalankan kewajibannya, Oleh karena itu, untuk meningkatkan pengetahuan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, diperlukan wawasan terkait prosedur pajak yang berlaku agar sikap dan perilaku mendorong tingkat kepatuhan pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian antara sosialisasi (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) diperoleh nilai thitung 4,563 dan nilai p (sig) $0,000 < 0,05$, sehingga sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah surakarta, maka H2 diterima, Temuan ini sejalan dengan penelitian Sidauruk & Purba (2024) dan Rahman & Syarli (2023), yang menunjukkan bahwa sosialisasi memengaruhi kepatuhan wajib pajak, Semakin gencar sosialisasi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga demikian,

Temuan ini konsisten dengan *theory of planned behavior* yang dikembangkan oleh Ijzen, dimana spesialisasi pajak dikatakan sebagai pendorong kontrol perilaku, Semua kegiatan sosialisasi dan kegiatan yang diselenggarakan secara benar dan tepat akan menguatkan kontrol dan kemudian niat memenuhi kewajiban akan timbul, dan pada akhirnya akan terwujud perilaku kepatuhan wajib pajak,

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan uji statistik, tidak ditemukan pengaruh yang signifikan dari sanksi perpajakan (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y), Hal ini didukung oleh nilai thitung sebesar 0,876 dan nilai signifikansi (*p-value*) 0,343, yang lebih besar dari 0,05, Oleh karena itu, hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan adanya pengaruh signifikan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak, Temuan ini sejalan dengan penelitian Sidauruk & Purba (2024) dan Rahman & Syarli (2023),

Hasil penelitian ini menguatkan *theory of planned behavior* yang menunjukkan bahwa sikap individu dibentuk oleh persepsi mereka, Walaupun sanksi pajak berguna untuk mendisiplinkan, sanksi tersebut sering diabaikan karena penegakan hukum yang lemah, aturan sanksi yang tidak tegas, dan kurangnya keadilan, Maka, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dibutuhkan hukum dan sanksi yang tegas serta penegak hukum yang berintegritas,

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas pengaruh dari variabel terhadap variabel terikat, Setelah dilakukan beberapa uji menghasilkan temuan bahwa pengetahuan dan sosialisasi pajak

memengaruhi kepatuhan individu baik signifikan dan kearah positif, Sedangkan, variable sanksi pajak tidak demikian, karena tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variable kepatuhan, Penelitian yang dilakukan memiliki keterbatasan yaitu kurangnya variabel independen yang diteliti, terbatasnya sampel yang digunakan, dan lokasi penelitian hanya di wilayah surakarta sehingga tidak dapat mewakili secara keseluruhan, Disarankan untuk peneliti selanjutnya lebih memperbanyak faktor- faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti faktor kesadaran, tarif pajak, sikap wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, untuk sampel lebih diperbanyak lagi agar mendapatkan gambaran yang lebih akurat, lalu untuk lokasi penelitian untuk lebih diperluas agar hasil lebih representatif dan dapat digeneralisasi ke konteks yang lebih beragam,

PERNYATAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dan hubungan personal yang diketahui dapat memengaruhi penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I, (2023), Literature Review: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Economina*, 2(9), 2310–2321, <https://doi.org/10.55681/economina,v2i9,812>
- Ainul, N, K, I, khafa, & Susanti, (2021), *Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama surabaya wonocolo*, 15, 9–19, <https://doi.org/10.19184/jpe,v15i1,18004>
- Ajzen, I, (1991), *The Theory of Planned Behavior The Theory of Planned Behavior*, 5978(August), [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Arif, A., Junaid, A., & Lannai, D, (2023), *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara*, 1,
- Azhari, D, (2023), Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, VII(1), 1–17,
- Azzahra, N., & Sofianty, D, (2023), *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, 126–134,
- Cynthia, C., & Amelia, S, (2020), Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan, *Akuntansi*, 5(2), 124–137, <https://doi.org/10.55606/akuntansi,v2i2,261>
- Dewi, S., Widyasari, W., & Natherwin, N, (2020), Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124,
- Indrayani, N, M, M., Mahaputra, I, N, K, A., & Sudiartana, I, M, (2022), *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, 4(2), 115–125,
- Khatimah, S, A, C., & Girindratama, M, W, (2024), The Impact of Tax Sanctions, Awareness, and Knowledge on Taxpayer Compliance, *Journal of Economics, Businessm and Government Challenges*, 7(2), 11–20,
- Margaretha, Z, V., Katolik, U., & Charitas, M, (2025), *Seminar & Call for Economic Paper (SCPE) UKMC 2025 Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Palembang*, 4(1), 323–333,
- Meilita, S., & Pohan, H, T, (2022), *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-filing, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Kelapa Gading Jakarta*, 2(2), 1165–1178,
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N, W, (2023), Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164, <https://doi.org/10.32815/ristansi,v3i2,1232>
- Nugrahani, R., & Suryaningsum, S, (2023), *Pengaruh Kesadaran , Pengetahuan Perpajakan , Pelayanan Fiskus , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, 21(1), 155–172,
- Nurafiza, B., Kisnawati, B., & Rusdi, (2024), *Analisis Pengaruh Digital Teknologi, Pengetahuan Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, 2(1), 49–61,
- Prianutama, S, B., & Alexander, N, (2022), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*

- Orang Pribadi*, 2(2), 947–958,
- Puguh R T, A, Y., & Sitinjak, N, D, (2022), Analisis pengaruh tarif pajak, kepercayaan, pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak, *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 4(2), 1–10, <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v4i2.8270>
- Qomariyah, I, J., & Riduwan, A, (2023), Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP, *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(3), 1–18,
- Rahman, A., & Syarli, Z, A, (2023), *Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, keadilan umkm*, 4(2),
- Riska Dwi Nurcahyani, Cris Kuntadi, & Rachmat Pramukty, (2025), Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi Perpajakan, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *PPIMAN Pusat Publikasi Ilmu Manajemen*, 3(2), 89–110, <https://doi.org/10.59603/ppiman.v3i2.766>
- Ristanti, F., Uswatun Khasanah, & Cris Kuntadi, (2022), Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 380–391, <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.49>
- Sidauruk, E., & Purba, M, A, (2024), *Sosialisasi Perpajakan Pemahaman Perpajakan dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Batam*, 7, 3546–3558,
- Suarjaya, I, K, A, A., Datrini, L, K., & Manuaba, I, B, M, P, (2024), *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa Pengaruh Pengetahuan , Sanksi , Penyuluhan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, 5(1), 14–19,
- Vashtiany, V., & Sudirgo, T, (2023), *Pengaruh Self Assesment System, Pengetahuan, Sanksi, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP*, V(3), 1097–1107,
- Yanto, T, F., & Girindratama, M, W, (2025), Impact of E-Filing and E-Biling on Tax Compliance Behavior, *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 9(1), 168–176,
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S, (2023), *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening*, 7, 57–76,